

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau sejati, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal cukup dengan membuktikan bukti-bukti yang lebih dianggap cukup membuktikan suatu perkara (*preponderance of evidence*), sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁹ Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan salah satu hal penting untuk menentukan antara bersalah atau tidaknya terdakwa di dalam persidangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dengan menggunakan istilah “membuktikan” memberikan pengertian, sebagai berikut:³⁰

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku untuk setiap orang dan tidak

²⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 241.

³⁰ *Ibid.*, hal. 242.

memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif dan sifatnya yang mempunyai tingkatan tertentu:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - c. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat serta tata cara yang menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian, yaitu: undang-undang, doktrin atau ajaran, serta yurisprudensi.³¹

Menurut Andi Hamzah, teori sistem pembuktian ialah sebagai berikut:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Dengan mengutip pendapat Simons, bahwa teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara

³¹⁾ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 10.

ketat menurut peraturan pembuktian yang kuat.³²

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction in time*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses penentuan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata yang ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat dengan berbagai jenis alat bukti yang ada, hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.³³ Sehingga dapat disimpulkan, bahwa sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Sistem pembuktian *conviction raisonnee* ialah suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang

³²⁾ Andi Sofyan, *Loc.Cit.*, hal. 245.

³³⁾ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 171.

terdakwa.³⁴

4. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁵ Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni sebagai berikut:³⁶

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama di dalam persidangan acara pidana tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur di dalam pasal tersebut hanyalah urutan dalam pemeriksaan persidangan.

³⁴ *Ibid.*, hal 191.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Tim Legality (ed), *Op.Cit.*, hal. 358, Pasal 184 KUHAP.

1. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana

Di dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP dapat ditafsirkan bahwa dikatakan sebagai seorang saksi memiliki tiga kriteria yakni:³⁷

- a. dengar sendiri;
- b. lihat sendiri;
- c. alami sendiri.

Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di dalam persidangan untuk membuat keterangan dalam suatu perkara pidana. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁸

1. Dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung;
2. Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah;
3. Keterangan seorang saksi bukan saksi, bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lainnya;
4. Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya;
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya;

³⁷⁾ *Ibid.*, hal. 269, Pasal 1 ayat (27) KUHAP.

³⁸⁾ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hal. 175.

1. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
2. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

Saksi menurut sifatnya dalam sidang pembuktian dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Saksi *a charge* (saksi yang memberatkan terdakwa)
saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.
2. Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan atau mengutungkan terdakwa)
Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau mengutungkan terdakwa.

2. Keterangan Saksi Ahli dalam Hukum Acara Pidana

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa

³⁹⁾ *Ibid.*, hal. 171.

kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah dapat mengakibatkan penyidik akan mengalami kesulitan ketika mencoba mengungkap suatu tindak pidana, terutama kejahatan yang berskala tinggi.⁴⁰

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (28) KUHP.⁴¹ Pengaturan dalam KUHP tidak mensyaratkan dalam mengkualifikasi sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHP telah mengkualifikasikan.⁴² Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti sama dengan kedudukan saksi lainnya, yakni sebagai alat bukti yang sah menurut aturan hukum. Penentuan sebagai seorang ahli dalam persidangan ditentukan diputuskan oleh hakim dengan proses pemeriksaan pendahuluan. Saksi ahli tanpa dasar yang sah menolak untuk bersumpah, maka pemeriksaan tetap dilakukan, sedangkan saksi ahli dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP. Sesuai ketentuan pasal ini keterangan ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b

⁴⁰ Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hal. 259.

⁴¹ Tim Legality (ed), *Op.Cit.*, hal. 269, Pasal 1 ayat (28) KUHP.

⁴² Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hal. 176.

KUHAP, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁴³

Seseorang dapat menjadi saksi ahli apabila mempunyai keahlian khusus di bidangnya yang diperolehnya baik itu dari pendidikan formal ataupun dari pendidikan non formal. Kemudian hakim menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan menjadi saksi ahli berdasarkan pertimbangan hukum. Namun pada umumnya, latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki seseorang serta pengalaman yang dimilikinya dapat menjadi pertimbangan oleh hakim.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif pada saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.⁴⁴ Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Konsepsi mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri

⁴³) Andi Sofyan, *Loc.Cit.*, hal. 259

⁴⁴) Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 70

dalam perkembangannya mengalami dinamika yang cukup signifikan. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menyatakan:⁴⁵

“Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada dua hal, yaitu ajaran yang memasukan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran monisme, dan ajaran yang mengeluarkan tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau dikenal dengan doktrin/ ajaran dualisme”

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh **Simon** yang merumuskan suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁶ Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) itu meliputi unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga apabila terjadi perbuatan pidana maka pelakunya dipidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Herman Kontorowicz**, dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang oleh beliau dinamakan “*objektive schuld*”, karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian

⁴⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 75.

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hal. 61

adanya perbuatan pidana, lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁴⁷ Berdasarkan pandangan dualistis yang juga menjadi dasar dalam rancangan KUHP yang akan datang, tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena sikap batin pelaku (*mens rea*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Moeljatno menyatakan bahwa:⁴⁸

“Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata dalam asas hukum tidak tertulis: Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld, ohne schuld keine Strafe*).”

Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa ini akan dipidana, dilepaskan atau dibebaskan. Jika ia dipidana, perbuatan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan (*opzet, dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini berarti bahwa perbuatan tersebut tercela dan terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan

⁴⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Askara, 1985), hal. 22-23.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 63.

tersebut.⁴⁹ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dengan demikian, adanya kesalahan yang berupa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang serta telah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, maka terjadi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁵⁰

Dalam hukum pidana, apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan pidana maka dalam pertanggungjawaban pidananya diperlukan suatu asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana ialah asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana.⁵¹ Dasar ini ialah tentang pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang

⁴⁹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 54.

⁵⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konstistensi antara Teori dan Penerapannya*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 14.

⁵¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 75.

telah dilakukannya. Pengertian dari asas legalitas ini adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memang perbuatan tersebut telah diatur, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya jika peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kiasan, serta aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.⁵²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari perspektif terjadinya suatu perbuatan yang terlarang (yang diharuskan) dan seseorang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).⁵³

Menurut Roslan Saleh, tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu tidak bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur itu harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan,

⁵² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 14.

⁵³ *Ibid.*, hal. 52.

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁵⁴ Maka berdasarkan uraian tersebut, apabila ke 4 (empat) unsur tersebut ada maka, orang yang bersangkutan dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁵⁵

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Apabila hendak mengkaitkan petindak dengan perbuatannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, agar dapat ditentukan pemidanaan, pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa:⁵⁶

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Adanya kesalahan pada petindak;
3. Perbuatan itu bersifat melawan hukum;
4. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas); dan
5. Dilakukannya perbuatan tersebut sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

⁵⁴) *Ibid.*, hal. 80.

⁵⁵) Kanter dan Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 60.

⁵⁶) *Ibid.*, hal. 65.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang ditetapkan oleh hukum pidana untuk menanggapi terhadap pelanggaran atas kesepakatan yang melanggar suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana ialah subyek tindak pidana tersebut, berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri.

C. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan satu sama lain sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang di dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX pada Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam

Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:⁵⁷

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:⁵⁸

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim di dalam perkara pidana melalui beberapa tahap yang dikemukakan oleh Moeljatno yaitu:⁵⁹

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070)*, Pasal 24 ayat (1).

⁵⁸ Tim Legality (ed), *Op.Cit.*, hal. 266, Pasal 1 angka 11.

⁵⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 96

Hakim akan menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang (aturan hukum) yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana seorang Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan hakim yang berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Teori Keseimbangan

⁶⁰) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74.

⁶¹) Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hal. 111.

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang terlibat atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang adil bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pada pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Ilmiah

Keilmuan titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan dengan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara

yang disengketakan. Selain itu, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁶²

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan terdakwa
- c) Keterangan saksi
- d) Barang-barang bukti
- e) Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana

⁶² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 124.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tentu membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa (kejahatan) yang dilakukan tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan mengacu pada usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis dimaksudkan berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau dan lain-lain.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada bagian kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap perbuatan, baik perbuatan

para hakim itu sendiri dan terutama terhadap perbuatan para pembuat kejahatan.

Ketika memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim diwajibkan memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn hakim haruslah:⁶³

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkret dari kejadian-kejadian nyata atau benar ada dalam masyarakat;
2. Menambah undang-undang apabila perlu.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hakim juga melihat kepada motif perbuatan itu dilakukan, tujuan dari dilakukannya perbuatan itu, cara perbuatan tersebut dilakukan serta dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

⁶³ E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 204.